



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website : [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : P-001/In.28/U.5/OT.00/07/2017

25 Juli 2017

Sifat : Penting

Lampiran : 4 lembar

Perihal : Permohonan

Kepada Yth.

Rektor IAIN Metro

di

Metro

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan dibentuknya Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Metro berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Metro Pasal 80 dan SK Rektor No. 215 2017 tentang pengangkatan Kepala SPI serta SK Rektor IAIN Metro No. 274 Tahun 2017 tentang pengangkatan Sekretaris SPI. Kami mengajukan permohonan atas pengesahan piagam SPI Charter sebagai bentuk pengakuan keberadaan dan berfungsinya SPI oleh Pimpinan IAIN Metro.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Kepala SPI

Drs. A. Jamil, M. Sy

NIP.195908151989031004



## **PIAGAM SATUAN PENGAWAS INTERNAL (*SPI CHARTER*)**

### **IAIN METRO**

#### **PENGANTAR**

Satuan Pengawas Internal IAIN Metro secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Meskipun berada di bawah Rektor, SPI dalam menjalankan tugasnya tetap memegang prinsip independen tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Piagam Satuan Pengawas Internal (*SPI Charter*) adalah dokumen formal yang berisi tentang komitmen pimpinan atas pengakuan keberadaan dan berfungsinya satuan pengawas internal di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam Satuan Pengawas Internal Institut Agama Islam Negeri Metro (SPI IAIN Metro) mencakup visi, misi, kedudukan, tugas, fungsi, dan ruang lingkup serta persetujuan dan pengesahan dari Pimpinan IAIN Metro melalui sebuah Keputusan Rektor.

Piagam SPI IAIN Metro menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pengawasan yang kemudian akan disosialisasikan untuk diketahui oleh seluruh civitas akademika IAIN Metro dan pihak lain yang terkait agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Metro.

#### **SEJARAH**

Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Metro dibentuk berdasarkan SK Rektor Nomor 215 Tahun 2017 tentang pengangkatan Kepala SPI dan SK Rektor IAIN Metro Nomor 274 Tahun 2017 tentang pengangkatan Sekretaris SPI. Selain itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Metro Pasal 80, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP. No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan PMA No. 1 Tahun 2017 tentang STATUTA pasal 98 ayat (3) dan (4), pasal 99 ayat (1), dan pasal 100 (1) a.

## **VISI**

Menjadi Satuan Pengawas Internal yang professional, independen dan beretika dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan menuju *Good Government*.

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset.
2. Menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang efektif.
3. Menginternalisasi nilai-nilai etika dalam tata kelola IAIN Metro.

## **TUJUAN**

1. Membantu Pimpinan IAIN Metro untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penggunaan sumber daya.
3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengendalian internal keuangan secara objektif.
4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan IAIN Metro.

## **KEDUDUKAN**

Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor IAIN Metro.

## **FUNGSI**

Satuan Pengawas Internal berfungsi untuk.

1. Membantu Rektor dalam melakukan analisis dan evaluasi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, pemeriksaan, pengawasan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan, penjaminan dan konsultasi kepada unit-unit kerja agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan masukan kepada Rektor atas kebijakan internal dan eksternal dalam bidang keuangan dan kebijakan lain sesuai arahan Rektor.

3. Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan pengendalian unit-unit kerja menuju pencapaian *good government*.

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Internal adalah.

1. Melakukan pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap manajemen IAIN Metro menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian dan penilaian atas keuangan dan objek lain atas penugasan Rektor.
3. Melakukan pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian, dan penilaian terhadap kesesuaian dan kepatuhan IAIN Metro terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian, dan penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas sistem, prosedur, rencana, dan implementasi kegiatan.
5. Melakukan pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian, dan penilaian atas perencanaan, implementasi dan laporan dari setiap unit kerja.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan pemeriksaan dan pengawasan.
7. Melakukan pendampingan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal kepada IAIN Metro.
8. Melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal kepada IAIN Metro.
9. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan dalam perencanaan serta implementasi kegiatan institut.
10. Menyampaikan hasil pemeriksaan, analisa, dan pemeriksaan kepada Rektor.
11. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkungan sistem pengendalian internal yang ditugaskan oleh Rektor.

### **WEWENANG**

Satuan Pengawas Internal mempunyai kewenangan sebagai berikut.

1. Mewakili Rektor dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian internal.

2. Menentukan prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap manajemen unit kerja.
3. Memperoleh akses tidak terbatas atas seluruh data, informasi, dan objek-objek pemeriksaan termasuk dokumen, sumber daya manusia dan fisik unit kerja di perguruan tinggi.
4. Melakukan verifikasi, uji validitas, dan reliabilitas terhadap data dan informasi yang diperoleh.
5. Atas persetujuan Rektor, bermitra dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas serta Senat dalam membahas temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan atas kinerja perguruan tinggi.

### **RUANG LINGKUP KERJA**

Ruang lingkup kerja Satuan Pengawas Internal mencakup.

1. Pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian tentang kepatuhan unit-unit kerja terhadap peraturan perundangan.
2. Pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian, dan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan aktivitas nonakademik IAIN Metro.
3. Pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian, dan penilaian atas kinerja bidang keuangan, dan objek lain sesuai arahan Rektor.
4. Pemeriksaan sistem dan kepatuhan atas perencanaan dan implementasi sesuai dengan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip *good government*.

### **MOTTO KERJA**

Seluruh personalia Satuan Pengawas Internal IAIN Metro wajib memegang teguh, mematuhi, dan melaksanakan motto kerja sebagai berikut.

1. Integritas; bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan professional.
2. Objektivitas; tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak sepatutnya dari pihak lain.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional; memelihara pengetahuan dan keahlian, bertindak cermat dan tekun sesuai standar teknis.
4. Profesional; mematuhi ketentuan hukum dan peraturan.

## PENUTUP

Demikian Piagam (*SPI Charter*) ini disusun sebagai Pedoman dan Panduan bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) IAIN Metro. SPI Charter ini berlaku efektif sejak ditetapkan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan IAIN Metro.

## PENGESAHAN

Dengan ini Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro menyetujui dan mengesahkan Piagam Satuan Pengawas Internal (*SPI Charter*) IAIN Metro. Kami mengharapkan seluruh pimpinan unit kerja dan para karyawan untuk membantu dan bekerja sama dengan SPI IAIN Metro.

Ditetapkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Juli .....2017

Rektor,



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
**NIP. 19600918 198703 2 003**